



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Februari 2017

Halaman: 13

Vendor Diminta Tertibkan Reklame Secara Mandiri

YOGYA, TRIBUN - Komisi A DPRD Kota Yogyakarta mengapresiasi langkah satuan polsi pamong praja (Sat Pol PP) Kota Yogya untuk segera mengeksekusi dua billboard yang tak mengantongi izin.

Dewan juga mendesak vendor reklame bisa segera menertibkan secara mandiri reklame yang tak berizin dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame.

"Kami meminta vendor untuk bisa menertibkan sendiri reklame mereka yang melanggar Perda. Ini adalah warning bagi para pelanggar Perda," kata anggota Komisi A DPRD Kota Yogya, Bambang Anjar Jalumurti, Rabu (8/2).

Dia menjelaskan, pihaknya akan terus mendampingi aparat penegak Perda ini untuk bisa menertibkan beberapa hal seperti reklame, toko modern berjejeran hingga hotel yang memang melanggar Perda. Dalam hal ini, evaluasi pun terus dilakukan.

"Kami terus mendukung

Kami meminta vendor untuk bisa menertibkan sendiri reklame mereka yang melanggar Perda. Ini adalah warning bagi para pelanggar Perda

Vendor Diminta Tertibkan Reklame

• Sambungan Hal 13

langkah penegakan Perda yang dilakukan oleh Sat Pol PP. Ini adalah masa transisi dan langkah positif untuk terus mengeksekusi hal-hal yang melanggar Perda," jelasnya.

Enam reklame

Disinggung masih ada enam reklame tak berizin lain yang baru akan ditertibkan setelah ada dua reklame yang ditertibkan Rabu (8/2) malam, Bambang menilai hal ini masih menunggu mekanisme. Politisi PKS ini juga menyatakan jika ada beberapa tahapan dan mekanisme yang memang harus dihormati oleh pihaknya untuk penegakan Perda ini.

Selain reklame berupa billboard yang tak berizin, Koordinator Forum Peman-

tau Independen (Forpi) Kota Yogya, Winarta juga mendesak adanya temuan komunitas Jogja Garuk Sampah terkait banyaknya iklan-iklan yang dipasang di tempat fasilitas publik, misalnya di tiang lampu lalu lintas. Dia menegaskan, aduan warga seharusnya segera ditindak lanjuti oleh pihak Pemerintah Kota dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

"Adanya sampah visual ini mengganggu kenyamanan warga dan iklan tersebut yang disampaikan berbahaya dan sangat tidak mendidik," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, dua billboard yang tidak mengantongi izin akan dieksekusi oleh Sat Pol PP setempat.

Dua reklame ini berada di Jalan Mataram dan Abu Bakar Ali.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogyakarta, Nurwidhiartana menjelaskan, dua reklame ini berukuran lebih dari 24 meter persegi. Namun, pemasangannya hingga kini belum mengantongi izin. Menurut Nurwidi, izin itu tidak dikantongi oleh pemasang reklame ini lantaran adanya perubahan Perda menjadi nomor 2 tahun 2015.

Dalam perda yang baru tersebut, diatur lokasi larangan pendirian reklame. Terutama yang berada di persil negara berupa taman, trotoar dan median atau bahu jalan. Konsekuensinya, semua papan reklame jenis billboard yang berada di kawasan larangan tersebut harus segera dipindahkan.

Sepulunya, pihaknya sudah melayangkan surat peringatan pertama dan kedua. Untuk saat ini pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan pembongkaran untuk dua reklame ini. Pihaknya pun akan menggendong pihak ketiga karena untuk membongkar papan reklame itu menggunakan alat berat.

Segera eksekusi

Hingga kini, masih ada enam reklame lainnya yang akan segera menanti untuk dieksekusi. Hal ini karena enam reklame ini juga dipasang tidak sesuai dengan amanat Perda 2 tahun 2015. Sehingga, secara otomatis pemasangannya pun tidak mengantongi izin.

"Kami juga akan segera mengeksekusi enam reklame ini. Termasuk, kami masih punya PR untuk menangkap tangan reklame teletan yang sempat merebak," ulasnya.

Sebelum berencana mengeksekusi dua titik reklame, pihaknya juga sudah menertibkan dua titik reklame di kawasan Kota Baru. Pembongkaran ini dilakukan sendiri oleh pemasangnya pada akhir tahun 2016 lalu. Padahal, pihaknya sudah siap untuk melakukan bongkar paksa. (ais)

ke halaman 14

Posisi Segera Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005